



KEMENTERIAN PERTANIAN INSPEKTORAT JENDERAL

KEPUTUSAN INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN
NOMOR : 613 /KPTS/PP.430/H/03/2015

TENTANG

PENETAPAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA YANG WAJIB MENYAMPAIKAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
LINGKUP INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN
TAHUN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 2 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, setiap Penyelenggara Negara wajib menyampaikan Laporan Harta Kekayaannya (LHKPN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi;
- b. bahwa pegawai di lingkungan Kementeryerian Pertanian yang wajib menyampaikan LHKPN telah diatur dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 685/Kpts/KP.320/11/2006 tentang Penetapan Pejabat Struktural Eselon I, Eselon II, dan Pejabat Fungsional Auditor, Pejabat Pembuat Komitmen, dan Bendaharawan yang Wajib Melaporkan Harta Kekayaan sebagai Penyelenggara Negara (LHKPN);
- c. bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian yang wajib menyampaikan LHKPN, telah ditetapkan dengan Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian Nomor 598/Kpts/KU.310/H/04/2014 tentang Penetapan Wajib Lapor Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2014;
- d. bahwa sehubungan dengan perkembangan organisasi, perlu menetapkan kembali pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian tahun 2015 yang wajib menyampaikan LHKPN dengan Keputusan Inspektur Jenderal;
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Undang-undang